



**SKRIPSI**

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN  
UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

*CONTROL BY LOCAL GOVERNMENT IN VILLAGE FINANCE  
MANAGEMENT ACCORDING TO REGULATION  
NUMBER 6 YEAR 2014 ABOUT VILLAGE*

**AYUDYAH PRAMAWATI**  
**NIM : 100710101055**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI**

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN  
UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

*CONTROL BY LOCAL GOVERNMENT IN VILLAGE FINANCE  
MANAGEMENT ACCORDING TO REGULATION  
NUMBER 6 YEAR 2014 ABOUT VILLAGE*

**AYUDYAH PRAMAWATI**  
**NIM : 100710101055**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## MOTTO

*“Adakanlah koordinasi, adakanlah simfoni yang seharmonis-harmonisnya antara kepentingan sendiri dan kepentingan umum ; dan janganlah kepentingan sendiri itu dimenangkan di atas kepentingan umum”\**

(Disampaikan oleh Bung Karno dalam Pidato : Capailah Tata Tentram Kerta Rahardja Tahun 1951)

---

\* Dikutip dari : Buku Seri Pemikiran Bung Karno : *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari*, Jakarta, PT. Grassindo, 2001, hlm.318

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN  
UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program  
Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**AYUDYAH PRAMAWATI**  
**NIM : 100710101055**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 18 DESEMBER 2014**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H, M.H.  
NIP : 195911151985122001**

**Pembantu Pembimbing Anggota:**

**IDA BAGUS OKA ANA S.H.,M.M.  
NIP : 196011221989021001**

**PENGESAHAN**

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN  
UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

Oleh :

**AYUDYAH PRAMAWATI**  
**NIM : 100710101055**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Pembantu Pembimbing Anggota,**

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H, M.H.**  
**NIP : 195911151985122001**

**IDA BAGUS OKA ANA S.H.,M.M.**  
**NIP : 196011221989021001**

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**  
**NIP : 197105011993031001**





## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayudyah Pramawati

NIM : 100710101055

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Desember 2014  
Yang menyatakan,



**AYUDYAH PRAMAWATI**  
**NIM : 100710101055**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala hormat puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H., M.M., sebagai dosen pembimbing anggota pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2010, yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;

10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 27 Desember 2014

Penulis

## RINGKASAN

Desa merupakan sebuah institusi legal formal dalam pemerintahan nasional. Hal itu tergambar dengan adanya kewenangan penuh bagi Desa untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi desa). Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem Akuntansi keuangan pemerintahan. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Ketentuan tentang mekanisme dan tata cara pengelolaan keuangan desa saat ini diatur dalam ketentuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; pertama, bagaimana fungsi Pemerintah Daerah dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan kedua, kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam Pengelolaan keuangan Desa.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Dalam ketentuan Pasal 115 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan keuangan desa adalah dengan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Namun demikian ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan mengingat belum adanya peraturan pelaksana tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Daerah, sehingga masih berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. *Kedua*, Keuangan desa adalah barang publik (*public goods*) yang sangat langka dan terbatas, tetapi uang sangat dibutuhkan untuk membiayai banyak kebutuhan dan kegiatan. Berdasarkan uraian di atas bahwasanya hambatan dalam Pengelolaan keuangan desa salah satunya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat desa, sehingga tidak mengetahui atau kurang memahami pedoman

penyusunan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa dan BPD perlu tanggap terhadap prioritas kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak. Prioritas itu akan tampak dan sesuai dengan aspirasi masyarakat bila dirumuskan bersama-sama dalam perencanaan program secara partisipatif yang melibatkan masyarakat.

Saran yang diberikan bahwa, Tujuan utama dari pengawasan adalah untuk mencocokkan segala penerimaan dan pengeluaran dengan maksud untuk mencapai efisiensi dalam hubungannya dengan pelaksanaan Anggaran Desa, dimana Anggaran sebagai rencana kerja yang dituangkan ke dalam rencana anggaran, penertiban untuk menjamin terlaksananya segala ketentuan perundang-undangan serta kebijaksanaan yang telah ditentukan baik oleh pemerintah daerah maupun desa, maka pengawasan perlu dilaksanakan secara intensif dan terus menerus utamanya kontrol intern dengan tujuan agar administrasi keuangan harus bersifat dinamis dan mampu mengikuti perkembangan administrasi keuangan yang akhirnya semakin lama semakin sempurna. Hendaknya dengan adanya pengawasan tersebut, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik dan benar. Penyusunan pelaporan laporan keuangan desa harus dirangkai secara amat hati-hati. Kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa masih minim khususnya pada pejabat pelaksana pengelola keuangan desa. Maka sebaiknya proses penyusunan laporan keuangan desa terutama dalam implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini juga harus merupakan tanggung-jawab pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten. Dengan demikian, seluruh aparatur pemerintahan dari pusat sampai ke desa khususnya yang berkaitan di bidang akuntansi harus dialokasikan, yaitu untuk sumberdaya manusia yang terbatas mengerjakan porsi pekerjaan yang paling spesifik untuk beberapa desa sekaligus, dan sumberdaya yang lebih banyak yaitu para perangkat desa untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih umum dan mudah dikerjakan.

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Pemerintah Daerah .....	8
2.1.1 Pengertian dan Kewenangan Pemerintah Daerah .....	8
2.1.2 Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik .....	14
2.1.3 Perangkat Pemerintah Daerah .....	18

2.2	Pengertian, Tujuan dan Bentuk-Bentuk Pengawasan .....	19
2.2.1	Pengertian Pengawasan .....	19
2.2.2	Tujuan dan Fungsi Pengawasan .....	21
2.2.3	Bentuk Bentuk Pengawasan .....	24
2.3	Desa dan Pemerintahan Desa .....	26
2.3.1	Pengertian Desa .....	26
2.3.2	Pengertian Pemerintahan Desa .....	28
2.3.3	Otonomi Desa .....	30
2.4	Kepala Desa Sebagai Unsur Pemerintahan Desa .....	36
2.4.1	Pengertian Kepala Desa .....	36
2.4.2	Tugas dan Kewenangan Kepala Desa .....	40
2.5	BPD Sebagai Unsur Pemerintahan Desa .....	42
2.5.1	Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	42
2.5.2	Tugas dan Kewenangan BPD .....	43
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	45
3.1	Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 .....	45
3.2	Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa .....	62
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	74
4.1	Kesimpulan .....	74
4.2	Saran-saran .....	75
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang  
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa